BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan beberapa komponen biaya produksi pendukung penyediaan air minum, diperlukan penyesuaian tarif air minum sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum perlu segera disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal 1

Besaran Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelanggan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi 5 (lima) golongan meliputi:

A. Golongan I : SOSIAL
   1. Sosial Umum
   2. Sosial Khusus
      a. Masjid, Gereja, dan tempat ibadah lainnya; dan
      b. Panti Asuhan.

B. Golongan II : NON NIAGA
   1. Rumah Tangga Desa
      Rumah yang terletak di Desa, kecuali Desa yang berada di perkotaan.
   2. Rumah Tangga Kota
      a. Rumah yang terletak di wilayah perkotaan;
      b. KPR-BTN dan Perumahan;
      c. Kelurahan Lawangan Daya, Kelurahan Barurambat Timur, Desa Buddagan, Desa Sentol, Desa Murtajih, dan Jalan Raya Nyalaran.

3. Instansi Pemerintah
   a. Kantor Pemerintah Daerah;
   b. Sekolah Negeri/Swasta;
   c. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
   d. Rumah Dinas yang dibayar Dinas;
   e. Kolam renang Pemerintah Daerah;
   f. Puskesmas;
   g. Rumah Sakit; dan
   h. Terminal.

C. Golongan III :
1. NIAGA KECIL
   a. Warung/Kedai;
   b. Losmen/Penginapan;
   c. Toko/Depot;
   d. Bengkel Sepeda Motor dan Dealer;
   e. Penjualan Air;
   f. Rumah Makan;
   g. Salon/Potong Rambut;
   h. Praktek Dokter;
   i. Biro Jasa;
   j. Service Elektronik;
   k. Penjahit/Tailor;
   l. Meubel;
   m. Paviliun Rumah Sakit;
   n. Rumah Bersalin;
   o. Rumas Sakit Swasta;
   p. Rumah Kos; dan
   q. Apotik BUMN dan Pemerintah;
2. NIAGA BESAR
   a. Restoran;
   b. Hotel/Losmen/Home Stay;
   c. PLN;
   d. Telkom;
   e. Bank Pemerintah/Swasta;
   f. Gedung Bioskop;
   g. Sanggar Senam/Fitnes;
   h. Kantor Pos/Giro;
   i. BUMN/BUMD;
   j. Percetakan Sablon;
   k. Apotik;
   l. Tempat Bilyar;
   m. Bengkel Mobil dan Dealer; dan
   n. Kolam Renang Swasta.

D. Golongan IV :
1. INDUSTRI KECIL
   a. Home Industri;
   b. Kerajinan; dan
   c. Usaha Batik.
2. INDUSTRI BESAR
   a. Pabrik Es;
   b. Pabrik Garam;
   c. Penggilingan;
   d. Pabrik Minuman; dan
   e. Pabrik Rokok.

E. Golongan V : KHUSUS
   Tangki Air.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Februari 2018

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

H A L I L

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DAFTAR PENYESUIAN TARIF AIR MINUM

NO.	JENIS PELANGGAN	INDEKS TARIF	KONSUMSI	NILAI TARIF (Rp.)
1.	SOSIAL			
	Sosial Khusus	0,8	$0m^3$-$10m^3$	2.640,00
		1,4	$11m^3$-$20m^3$	4.620,00
		1,8	$21m^3$-$30m^3$	5.940,00
		2,4	$>31m^3$	7.920,00
2.	NON NIAGA			
	a. Rumah Tangga Desa	0,9	$0m^3$-$10m^3$	2.970,00
		1,5	$11m^3$-$20m^3$	4.950,00
		2,1	$21m^3$-$30m^3$	6.930,00
		2,9	$>31m^3$	9.570,00
	b. Rumah Tangga Kota	1,0	$0m^3$-$10m^3$	3.300,00
		1,7	$11m^3$-$20m^3$	5.445,00
		2,4	$21m^3$-$30m^3$	7.920,00
		3,2	$>31m^3$	10.560,00
	c. Instansi Pemerintah	1,8	$0m^3$-$10m^3$	5.940,00
		2,4	$11m^3$-$20m^3$	7.920,00
		3,0	$21m^3$-$30m^3$	9.900.00
		4,4	$>31m^3$	14.520,00
3.	NIAGA			
	a. Niaga Kecil	1,6	$0m^3$-$10m^3$	5.280,00
		1,7	$11m^3$-$20m^3$	5.610,00
		2,0	$21m^3$-$30m^3$	6.600,00
		3,0	$>31m^3$	9.900,00
	b. Niaga Besar	1,9	$0m^3$-$10m^3$	6.270,00
		2,0	$11m^3$-$20m^3$	6.600,00
		2,9	$21m^3$-$30m^3$	9.570,00
		4,0	$>31m^3$	13.200,00
4.	INDUSTRI			
	a. Industri Kecil	2,0	$0m^3$-$10m^3$	6.600,00
		2,5	$11m^3$-$20m^3$	8.250,00
		3,2	$21m^3$-$30m^3$	10.560,00
		4,9	$>31m^3$	16.170,00
	b. Industri Besar	3,0	$0m^3$-$10m^3$	9.900,00
		3,2	$11m^3$-$20m^3$	10.560,00
		3,4	$21m^3$-$30m^3$	11.220,00
		4,0	$>31m^3$	13.200,00
5.	KHUSUS			
	Tangki			41.250,00

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

HALIL